SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk mendukung tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB II
BIAYA OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Untuk pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan:

a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota berikut atributnya;
h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegaiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bagian Kedua
Biaya Penunjang Operasional

Pasal 3

(1) Besaran biaya penunjang operasional ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
    a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan paling tinggi 3% (Tiga Persen);
    b. di atas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

paling rendah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (Dua Persen);

c. di atas Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (Satu Koma Lima Puluh Persen);
d. di atas Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (Nol Koma Delapan Persen);
e. di atas Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (Nol Koma Empat Puluh Persen);
f. di atas Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (Nol Koma Lima Belas Persen).

(2) Besaran biaya penunjang operasional untuk tahun berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD Tahun berkenaan dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah pada setiap bulannya.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 5

(1) Biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
(2) Besaran biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut :
   a. biaya penunjang operasional untuk Wali Kota 60% (Enam Puluh Persen) dari total biaya penunjang operasional; dan
   b. biaya penunjang operasional untuk Wakil Wali Kota 40% (Empat Puluh Persen) dari total biaya penunjang operasional.

Pasal 6

Bagian Umum menyusun anggaran biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja (RKA-SKPD/Unit Kerja) dan/atau

DPA SKPD/Unit Kerja yang dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 7

(1) Kepala Bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(2) Kepala Bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebesar realisasi Pendapatan Asli Daerah pada bulan berkenaan kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
    a. kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
    b. pakta integritas yang telah ditandatangani Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukkannya.
(3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima, telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

(1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibuktikan dengan laporan penggunaan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(2) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan, tujuan, penerima dan tanggal kegiatan.
(3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Umum setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 9

Biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 37) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 13 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR 1